



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA ALIAS HENDRA
2. Tempat lahir : Lingkungan Banten
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/17 Agustus 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga  
Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten  
Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA alias HENDRA** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TELAH MELAKUKAN PENGANIAYAAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA alias HENDRA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa INDRA alias HENDRA**, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh*



*“dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan atau rasa sakit / luka”*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB ada seorang warga yang merasa kehilangan barang bawaannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terjadi di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut saksi ALANUARY PANE alias PANE mencari di seputaran tempat kejadian dengan menggunakan senter, tepatnya di Rel KA pada saat saksi ALANUARY PANE alias PANE mencari datang Terdakwa hendak meminjam senter milik saksi ALANUARY PANE alias PANE, namun saksi ALANUARY PANE alias PANE tidak memberikannya, karena senter yang digunakan tersebut bukanlah milik saksi ALANUARY PANE alias PANE, merasa tidak senang Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi ALANUARY PANE alias PANE dan terjadi perkelahian, yang mengakibatkan saksi ALANUARY PANE alias PANE luka memar, dan merasa tidak terima akhirnya saksi ALANUARY PANE alias PANE melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi ALANUARY PANE alias PANE mengalami luka lecet dibibir ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, luka memar dirahang kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 63/XII/RSUM/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LINDA WATI, dokter pada RSUD Melati Perbaungan, dengan kesimpulan luka lecet dibibir dan luka memar dirahang diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALLANUARY PANE Alias Alan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami penganiayaan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dialami Saksi adalah pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 wib di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak kecil karena Terdakwa dan Saksi adalah bertetangga, namun demikian saksi sama sekali tidak ada memiliki hubungan family;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri dan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa berawal pada saat ada seorang yang merasa kehilangan barang bawaannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terjadi di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut Saksi mencari di seputaran tempat kejadian dengan menggunakan senter, tempatnya di rel kereta api pada saat Saksi mencari datanglah Terdakwa meminjam senter milik Saksi, namun Saksi tidak memberikan, karena senter yang digunakan tersebut bukanlah milik Saksi, merasa tidak senang Terdakwa langsung menumbuk wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang berhasil mengenai bibir bagian atas, lalu Saksi bertanya "abang kok mukul aku, apa salah aku" tetapi Terdakwa marah-marah dan mengajak Saksi untuk berkelahi dimana saat itu tiba-tiba Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya yang dikepal kembali menumbuk bagian wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi terjatuh, sesaat kemudian Saksi pun bangun dan melakukan perlawanan lalu tiba-tiba Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya yang dikepal kembali menumbuk ke bagian wajah Saksi tepat mengenai bagian rahang Saksi;
- melakukan pemukulan terhadap Saksi dan terjadi perkelahian, yang mengakibatkan Saksi luka memar, dan merasa tidak terima akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perbaungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dikepal hingga mengenai bibir, wajah dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh



rahang Saksi;

- Bahwa terhadap kedua saksi dalam hal ini Saksi sama sekali tidak ada memiliki hubungan family atau saudara, melainkan Saksi dan kedua Saksi hanya bertetangga saja;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatannya;
- Bahwa dari penganiayaan tersebut Saksi merasa sakit dibagian bibir, rahang dan telinga hingga menjadi penghalang bagi Saksi untuk melakukan kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa dan dibujuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SURYA DHARMA SARAGIH Alias DARMA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menyaksikan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya penganiayaan yang dialaminya adalah pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 wib di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah ALAN;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi mengenalinya semenjak kecil karena bertetangga, dan terhadap korban Saksi berteman dekat namun demikian Saksi sama sekali tidak ada memiliki hubungan family atau saudara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian, dengan jarak lebih kurang 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter saja;
- Bahwa berawal pada saat ada seorang yang merasa kehilangan barang

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh*



bawaannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terjadi di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut Korban mencari di seputaran tempat kejadian dengan menggunakan senter, tempatnya di rel kereta api pada saat Korban mencari datangnya Terdakwa meminjam senter milik Korban, namun Korban tidak memberikannya, karena senter yang digunakan tersebut bukanlah milik Korban, merasa tidak senang Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban dan terjadi perkelahian, yang mengakibatkan Korban luka memar, dan merasa tidak terima akhirnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perbaungan.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, cara Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dikepal hingga mengenai bibir, wajah dan rahang Korban;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut disebabkan korban tidak memberikan senter yang dibawa oleh Korban;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian terdapat sinar lampu yang berasal dari sinar lampu yang terpasang di teras rumah penduduk, yang cahayanya cukup terang untuk melihat kejadian dimaksud;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatannya;
- Bahwa dari penganiayaan tersebut Korban merasa sakit bagian bibir, rahang dan telinga hingga menjadi penghalang bagi Korban untuk melakukan kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa dan dibujuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. RAHMAN SYAHPUTRA Alias RAHMAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menyaksikan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya penganiayaan yang dialaminya adalah pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Sekira pukul 02.00 wib di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah ALAN;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi mengenalinya semenjak kecil karena bertetangga, dan terhadap korban Saksi berteman dekat namun demikian Saksi sama sekali tidak ada memiliki hubungan family atau saudara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri tanpa menggunakan alat;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian, dengan jarak lebih kurang 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter saja;
- Bahwa berawal pada saat ada seorang yang merasa kehilangan barang bawaannya dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terjadi di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, mendengar hal tersebut Korban mencari di seputaran tempat kejadian dengan menggunakan senter, tempatnya di rel kereta api pada saat Korban mencari datanglah Terdakwa meminjam senter milik Korban, namun Korban tidak memberikannya, karena senter yang digunakan tersebut bukanlah milik Korban, merasa tidak senang Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban dan terjadi perkelahian, yang mengakibatkan Korban luka memar, dan merasa tidak terima akhirnya Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perbaungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, cara Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanannya yang dikepal hingga mengenai bibir, wajah dan rahang Korban;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut disebabkan korban tidak memberikan senter yang dibawa oleh Korban;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian terdapat sinar lampu yang berasal dari sinar lampu yang terpasang di teras rumah penduduk, yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh



cahaya yang cukup terang untuk melihat kejadian dimaksud;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatannya;
- Bahwa dari penganiayaan tersebut Korban merasa sakit bagian bibir, rahang dan telinga hingga menjadi penghalang bagi Korban untuk melakukan kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa dan dibujuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rel kereta api;
- Bahwa awalnya ada seorang yang kehilangan barang dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan warga termasuk Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN turut serta untuk mencari barang dan uang tersebut dan pada saat Terdakwa sedang mencari di rel kereta api Lingkungan Banten Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bertemu dengan Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN yang membawa senter sehingga Terdakwa pun meminjam senter tersebut, tak lama Terdakwa memakai senter tersebut Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN memintanya dengan alasan senter tersebut bukanlah milik Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN, namun cara Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN memintanya dengan cara tidak sopan dengan berteriak memanggil Terdakwa "woy" sehingga spontan Terdakwa pun emosi dan langsung memukul Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebelah kiri Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN sehingga Terdakwa memukul bagian kepala Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN dengan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN adalah dalam keadaan sadar dan sengaja tanpa dipengaruhi minuman alcohol;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Melati No.63/XII/RSUM/2019 tanggal 03 Desember 2019 atas nama ALLANUARY PANE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Wati, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Melati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet di bibir ukuran 0,5 cm x 0,3 cm, luka memar di rahang kiri

Dengan kesimpulan luka lecet di bibir dan luka memar di rahang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banten Kelurahan Simpang III Pekan Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rel kereta api, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul wajah Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bibir bagian atas dan rahang Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN mengalami luka lecet di bibir ukuran 0,5 cm x 0,3 cm dan luka memar di rahang kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Melati No.63/XII/RSUM/2019 tanggal 03 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **INDRA Alias HENDRA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan



rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh



Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bibir bagian atas dan rahang Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN dengan menggunakan tangan



merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ALLANUARY PANE Alias ALAN mengalami rasa sakit dan luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringakan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Alias HENDRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat**, tanggal **29 Mei 2020**, oleh kami, **RIO BARTEN, T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **02 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ERWIN ADE PUTRA SILABAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Srh



**FEBRIANI, S.H.**

**RIO BARTEN T.H., S.H., M.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**AZWIR, S.H.**